



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Tas**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Itsbat Nikah terpadu Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

**Pemohon II**, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswata, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal ...Desember 2018 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dengan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Tas., tanggal 10 Desember 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan permenikahan dengan Pemohon II pada tanggal 27 Nopember 1998 di Kabupaten Seluma;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah waktu itu adalah Ayah Kandung Pemohon II dan yang bertindak menjadi saksi Nikah saat itu Saksi I dan Saksi II;
3. Bahwa Mas kawin adalah berupa uang Rp.10.000,-dibayar tunai;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum pernah mendapat buku nikah/bukti nikah, sementara semua urusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi dan biaya-biaya yang diperlukan untuk pengurusan nikah tersebut diselesaikan melalui Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N);

5. Bahwa, para Pemohon sudah berusaha menanyakan Buku Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo, dan ternyata tidak pernah tercatat, setelah ditanya kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang meneikahkan dahulu, katanya berkas administrasi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hilang dan belum sempat diantarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang, anak pertama, laki-laki umur 13 tahun, Anak Kedua perempuan umur 12 tahun;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang Murtad dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II, demikian juga Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
9. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan sesusuan;
10. Bahwa para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini untuk mengurus Akta Kelahiran anak;
11. Bahwa untuk keperluan tersebut para Pemohon bersedia membayar biaya perkara;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais cq Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 1998 di Kabupaten Seluma;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Atau apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Majelis telah mengumumkan permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama, tanggal 10 Desember 2018 dan sampai saat sidang dilaksanakan tidak ada pihak lain yang melapor atau mengajukan keberatan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap ke muka sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sesuai Pasal 148 R.Bg, permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibeban kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Tais pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan 19 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh Hambali,S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal. Dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Nil Khairi,S.Ag.,M.H sebagai Panitera tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera,

Hakim Tunggal

Nil Khairi,S.Ag.,M.H

Hambali, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1.Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.Biaya proses	Rp 50.000,-
3.Biaya pemanggilan	Rp.75.000,-
4.Biaya Meterai	Rp. 6.000,;
5.Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah).



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)